

KEANEKARAGAMAN DALAM KESATUAN HUKUM: MODEL INTERAKSI HUKUM ADAT DAN HUKUM NEGARA DALAM HUKUM AGRARIA (STUDI KASUS DI SUMATERA BARAT)

KURNIA WARMAN

Fakultas Hukum Universitas Andalas, Kampus Limau Manis, Padang, Indonesia. Email: kurnia_warman@yahoo.com

ABSTRACT

The regulation on agrarian resources can not be separated from adat law since they are located in the area where adat community lives. The lowest is their regulation by the state law, the greatest is the possibility for the adat law to fill in the substance of the regulation. The decentralization policy has opened the possibility for the local people to actualize the local adat law values through the legal products in the local area. This research studies the implementation of the actualization of the local values in the agrarian regulation in West Sumatra which is one of the areas which has a relatively strong adat law. Beside the implementation of adat law through the judicial process, this research is also focused on the integration between adat law and state law through the local legal products from the province level until the nagari (village) level. Based on the above considerations, the objective of the research is focused on three problems. They are: *the first*, how is the interaction between adat law and state law in the regulation of agrarian resources in West Sumatra before the era of decentralization? *The second*, how is the interaction between adat law and state law in the regulation of agrarian resources in West Sumatra in the era of decentralization, especially in the implementation of the system of nagari government? *The third*, how is the form of the integration between adat law and state law in pursuing the real legal certainty in agrarian sector?

Key words: interaction, adat law, state law, agrarian resources.

I. PENDAHULUAN

Secara filosofis, hukum diperlukan agar kehidupan bersama manusia bisa diatur dengan baik dan semua orang dapat menikmati ketenteraman dan keadilan, sehingga jarak antara hukum dan keadilan tidak jauh. Jika setiap orang menyadari bahwa hukum itu untuk keadilan maka akan rela menaatinya dan tidak akan menganggap hukum itu sebagai larangan belaka, melainkan sebagai cita-cita hidupnya (Huijbers: 1990: 11).

Keberadaan aturan hukum dalam kehidupan masyarakat tidak lahir begitu saja, tetapi ditentukan dan dipengaruhi oleh eksistensi serta perkembangan masyarakat itu sendiri. Mazhab sejarah dari Savigny, seperti yang dikutip oleh Purbacaraka dan Chidir Ali (1990:

20-21), Sudiyat (1991: 34) dan Sumardjono (2004: 2), menyatakan bahwa aturan hukum itu ditemukan (bukan dibuat), hukum ada dan tumbuh bersama dengan masyarakat (bangsa) (*des Recht wird nicht gemacht, es ist und wird mit dem Volke*). Aturan hukum tersebut lahir, hidup dan dipelihara sesuai dengan kebutuhan kehidupan masyarakat itu sendiri, makanya hukum merupakan cerminan budaya masyarakat tempat berlakunya hukum itu. Oleh karena itu, menurut Mertokusumo (1996a: 1), hukum memang tidak lepas dari kehidupan manusia itu sendiri.

Kenyataannya, masyarakat hidup pada ruang dan waktu dengan budaya yang berbeda, maka aturan hukum yang sudah menjadi tradisi itu juga beragam (*plural*) (Sudiyat, 1991: 34). Jadi, pluralitas hukum yang berlaku di masyarakat adalah sesuatu yang alamiah, bahkan Szacki seperti dikutip oleh Mohanadoss (1997: 43) menyatakan bahwa tradisi itu ibarat katarak yang melekat pada mata manusia (*tradition is a cataract in the eyes of humanity*).

Kehidupan masyarakat itu terus berkembang, mulai dari kelompok kecil, suku, bangsa dan negara—bahkan masyarakat internasional—yang aturan-aturannya tidak bisa dihindari oleh setiap orang (Thoha, 2003: 55). Akibatnya, otonomi masing-masing kelompok masyarakat menjadi tidak mutlak lagi. Menurut Moore (1978: 78), gambaran ketidakmutlakan otonomi suatu masyarakat itu disebut dengan istilah *semi-autonomous social field*. Moore menyatakan, *since the law of sovereign states is hierarchical in form, no social field within a modern policy could be absolutely autonomous from a legal point of view*.

Kehadiran negara, sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat yang membangunnya, semakin menguatkan adanya keberagaman hukum, karena negara juga mengintroduksi hukum melalui lembaga negara yang berwenang membuat hukum (hukum negara). Akibatnya, pada saat yang sama, dalam suatu wilayah kehidupan masyarakat akan berlaku berbagai sistem hukum, mulai dari hukum tidak tertulis yang mereka bangun sendiri melalui tradisi (hukum adat); hukum yang mereka kembangkan dalam berhubungan dengan kelompok yang berbeda, termasuk hukum agama; sampai kepada hukum negara. Dengan perkataan lain, pada tempat dan saat yang sama, secara simultan berlaku berbagai sistem hukum yang berbeda (*legal pluralism*). Oleh karena itu, walaupun mengakui bahwa dalam realitas banyak ahli hukum yang berpaham sentralisme (Griffiths 1986: 4) menyatakan bahwa pluralisme hukum adalah suatu fakta atau keniscayaan, sementara sentralisme hukum merupakan suatu mitos, utopia, klaim bahkan ilusi.

Persoalan yang muncul kemudian adalah bagaimana jika negara ingin membangun suatu sistem hukum yang berlaku universal untuk seluruh wilayah (unifikasi hukum) di tengah masyarakat yang telah mempunyai hukum beranekaragam. Para pemuka aliran *Sociological Jurisprudence*, seperti Eugen Ehrlich, telah mengingatkan bahwa hukum yang baik sehingga efektif adalah hukum yang sesuai dengan atau mencerminkan nilai-

nilai yang hidup dalam masyarakat (*living law*) (dalam Kusumaatmadja, 1976: 5 dan Griffiths, 1986: 8-9). Dalam konteks hukum agraria, TAP MPR No. IX/MPR/2001 telah menetapkan bahwa salah satu prinsip dalam pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam adalah menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi keanekaragaman dalam unifikasi (kesatuan) hukum (*diversity in unity*).

Hooker (1975: 1-5) menyatakan bahwa lahirnya konsep *legal pluralism* adalah seiring dengan (sebagai akibat dari) berlangsungnya proses kolonialisasi yang dilakukan oleh negara-negara Eropa, baik yang menganut *civil law* maupun *common law*. Kaum imperialis datang ke Asia, Afrika, Amerika termasuk Australia tidak saja membawa misi ekonomi, kejayaan dan agama yang dikenal dengan 3G (*gold, glory and gospel*), tetapi juga memaksakan berlakunya hukum yang dipakai (hukum barat) di daerah jajahan.

Secara teori, Sumardjono (2004: 2-3)—dengan mengutip berbagai literatur di antaranya Becker—menyatakan bahwa *legal pluralism* dapat dimaknai dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, pluralisme hukum didasarkan pada *dual system theory*, yakni ditandai dengan bergabungnya sistem hukum barat dengan sistem hukum adat. Dalam hal ini terdapat 2 (dua) sistem hukum yang masing-masing bersifat otonom, hidup berdampingan dan berinteraksi dalam peristiwa-peristiwa tertentu. Dalam arti sempit *legal pluralism* ditandai juga dengan terdapatnya dominasi hukum negara terhadap hukum adat (*state-law pluralism*). Dalam arti luas, *legal pluralism* menunjuk pada situasi nyata yaitu terdapatnya berbagai sistem hukum yang ditaati yang keberadaannya tidak tergantung pada hukum negara.

Kebijakan desentralisasi pemerintahan juga dapat berkontribusi terhadap *legal pluralism*. Penyerahan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri kepada daerah-daerah otonom juga memindahkan sebagian kewenangan pembuatan hukum (*regulation*) kepada pemerintahan lokal. Akibatnya, hukum yang dikeluarkan oleh kekuasaan negara baik pusat maupun daerah pun menjadi beragam sesuai dengan konteks daerahnya masing-masing (Merry, 1988: 890) karena adanya perbedaan adat istiadat.

Di samping itu, lahirnya beberapa Undang-Undang sektoral terkait sumberdaya agraria, setelah keluarnya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), ternyata telah menimbulkan ketidaksinkronan peraturan perundang-undangan terkait. Pada tingkat daerah, ketidaksinkronan produk hukum pusat yang mengatur sumberdaya agraria jelas akan menimbulkan persoalan, baik pada tahap pembuatan produk hukum daerah maupun pada tataran implementasinya di lapangan.

Dalam konteks pengaturan sumberdaya agraria, khususnya tanah dan hutan, penelitian ini ingin melihat bagaimana interaksi hukum adat dan negara pada era desentralisasi pemerintahan di Sumatera Barat, dalam rangka mewujudkan prinsip *diversity in unity* dalam hukum agraria nasional. Sebagaimana diketahui daerah ini merupakan satu-satunya

provinsi yang telah membentuk pemerintahan terendah berdasarkan asal usul adat istiadat yaitu pemerintahan nagari melalui Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari (Perda Nagari Sumbar 2000). Menyesuaikan dengan penggantian UU No. 22 Tahun 1999 dengan UU No. 32 Tahun 2004, Perda Nagari Sumbar 2000 juga telah diganti dengan Perda No. 2 Tahun 2007 (Perda Nagari Sumbar 2007). Sistem pemerintahan nagari menyatukan wilayah administrasi pemerintahan dengan wilayah masyarakat hukum adat. Bagi hukum agraria, kebijakan ini ikut berimplikasi terhadap penerapan hukum adat dalam pengaturan sumberdaya agraria di daerah, karena sumberdaya agraria yang berada di wilayah masyarakat hukum adat itu merupakan ulayat mereka.

Pada satu sisi, kondisi ini bagi nagari sebetulnya merupakan peluang untuk mengaktualisasikan nilai-nilai hukum adatnya karena mereka sekarang mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangga mereka sendiri, termasuk dalam pengaturan sumberdaya agraria. Pada sisi lain, nagari juga harus mengakomodasi hukum negara karena ia juga merupakan bagian dari pelaksanaan sistem pemerintahan negara yang diatur oleh hukum (negara). Oleh karena itu, pada pengaturan di tingkat paling bawah, nagari merupakan wadah yang paling konkrit sebagai tempat bertemu (*meeting point*) hukum adat dan hukum negara dalam pengaturan sumberdaya agraria.

Di samping interaksi dalam proses lahirnya peraturan tentang sumberdaya agraria seperti di atas (interaksi konstitusional), interaksi hukum adat dan hukum negara juga bisa dilihat melalui penyelesaian sengketa agraria baik lewat peradilan negara maupun peradilan adat (interaksi yudisial). Holleman (1986: 110-131) memang telah mengingatkan bahwa studi hukum (adat) bisa dilakukan tidak hanya melalui studi hukum melalui sengketa (*trouble-cases*) tetapi juga lebih penting studi hukum tanpa sengketa (*trouble-less cases*). Bahkan, interaksi tersebut juga dapat dilihat dalam pelaksanaan program pemerintah di bidang keagrariaan (interaksi operasional).

Dalam kerangka itu, penelitian ini membahas 3 (tiga) rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana interaksi hukum adat dan hukum negara dalam pengaturan sumberdaya agraria sebelum era desentralisasi pemerintahan di Sumatera Barat?
2. Bagaimana interaksi hukum adat dan hukum negara dalam pengaturan sumberdaya agraria pada era desentralisasi pemerintahan di Sumatera Barat, khususnya pada penerapan sistem pemerintahan nagari?
3. Dalam masyarakat yang plural dan dengan sistem hukum yang juga beragam seperti Indonesia, serta dalam rangka perwujudan asas "keanekaragaman dalam kesatuan hukum agraria", bagaimana bentuk atau model interaksi antara hukum adat dan hukum negara dalam pengaturan sumberdaya agraria ke depan agar keduanya saling menguatkan dalam pengelolaan sumberdaya agraria?

II. METODE PENELITIAN

A. SPESIFIKASI DAN BAHAN PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kasus (*case-study*) (Soekanto, 1982a: 15-17) tentang pengaturan sumberdaya agraria di daerah (Sumatera Barat) pada era desentralisasi pemerintahan, yang berfokus pada bagaimana hukum adat dan hukum negara berinteraksi dalam pengaturan tersebut. Menurut sifatnya, secara umum penelitian ini dapat digolongkan ke dalam jenis penelitian deskriptif analitis. Sebagai penelitian hukum, pendekatan yang digunakan adalah kombinasi antara penelitian hukum empiris (*socio-legal research*) dan studi hukum normatif (*normative legal research*).

Lahirnya pendekatan penelitian hukum empiris (*socio-legal research*) merupakan konsekuensi dari ilmu hukum yang memang bersifat terbuka, sehingga interaksi antara ilmu hukum dengan ilmu-ilmu lainnya—terutama ilmu sosial—merupakan suatu keniscayaan (Tamanaha, 1999: xi dan 129-152; Wignjosoebroto, 2002: 121). Pendekatan seperti ini lahir karena memang secara teori bahwa ilmu-ilmu hukum itu bermakna jamak, yang terdiri atas 2 (dua) kelompok yaitu (1) dalam arti sempit disebut dengan ilmu hukum normatif (*Normwissenschaft* atau *Sollenwissenschaft*-Jerman, *Normwetenschap*-Belanda), dan (2) ilmu hukum empiris (*Tatsachenwissenschaft* atau *Seinwissenschaft*), misalnya sosiologi hukum, antropologi hukum dan sejarah hukum (Soekanto, 1982b: 9-11). Kedua kelompok ilmu hukum ini seyogianya saling membantu dalam pelaksanaan dan pengembangan hukum agar sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Di samping itu, sebagaimana diketahui bahwa cara penelitian tidaklah bersifat kaku, karena bagaimana pun suatu cara hanyalah alat (*tool*) untuk mencapai tujuan. Penentuan cara penelitian tergantung dari obyek (formal) ilmu pengetahuan, tujuan penelitian dan tipe data yang diperoleh, sehingga ia sepenuhnya tergantung pada logika dan konsistensi peneliti (Sumardjono, 1996: 10).

Bahan hukum sebagai sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier (Soekanto, 1982a). Bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh penelitian ini adalah yang terkait dengan pengaturan sumberdaya agraria, mulai dari UUD 1945 sampai kepada peraturan nagari. Di samping itu, bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini juga berupa putusan hakim, baik yang dibaca langsung dari putusannya maupun melalui putusan hakim yang dihimpun oleh peneliti terdahulu. Kemudian, penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yaitu tulisan atau penjelasan terhadap bahan hukum primer, baik berupa buku maupun rancangan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan obyek penelitian ini. Terakhir, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia, termasuk kamus bahasa Indonesia.

B. LOKASI PENELITIAN DAN RESPONDEN

Lokasi penelitian ini adalah Provinsi Sumatera Barat dengan beberapa pertimbangan. *Pertama*, provinsi ini sudah terkenal luas sebagai daerah yang mempunyai nilai-nilai hukum adat yang relatif masih kuat dalam mengatur sumberdaya agraria. *Kedua*, daerah yang lebih dikenal dengan Minangkabau ini merupakan provinsi yang paling aktif memanfaatkan peluang otonomi daerah, khususnya dalam pengembalian sistem pemerintahan terendahnya kepada pemerintahan nagari. Benda-Beckmann (2003: 1) menyatakan, *West Sumatera has been one of the most active regions to engage in decentralisation. It has used decentralisation to come to a rather far reaching reorganisation of village government, the return to the "traditional village", the nagari.*

Karena sumberdaya agraria sebagai obyek penelitian ini terdapat di nagari-nagari, maka lokasi penelitian berbasis pada tingkat nagari. Secara *purposive sampling* ditetapkan 3 (tiga) nagari sebagai lokasi penelitian ini sebagai berikut.

TABEL I LOKASI PENELITIAN

NO	NAGARI	KECAMATAN	KABUPATEN	KETERANGAN
1.	Simarasok	Baso	Agam	Darek
2.	Kepala Hilalang	2 x 11 Kayutanam	Padang Pariaman	Ikuu Darek Kapalo Rantau
3.	Kambang	Lengayang	Pesisir Selatan	Rantau

Di 3 (tiga) nagari itulah responden (juga sebagian narasumber) penelitian ditetapkan, yang terdiri atas 2 (dua) kelompok yaitu anggota masyarakat pengelola ulayat nagari dan ninik mamak (tokoh adat) terkait administrasi keagrariaan. Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan bantuan narasumber terkait dengan permasalahan penelitian, baik pada tingkat nagari, kabupaten, provinsi maupun pusat.

C. ALAT PENGUMPULAN DATA

Untuk data sekunder baik yang berasal dari bahan hukum maupun non hukum dikumpulkan dengan menggunakan studi dokumen. Sementara itu, untuk data primer baik dari narasumber maupun responden dikumpulkan dengan menggunakan wawancara. Untuk memperoleh data primer dari responden, penelitian ini memakai metode wawancara *semi-structured*, yaitu kombinasi antara pedoman wawancara terstruktur dan tidak terstruktur (Arikunto, 1983: 128). Data primer dari narasumber dikumpulkan dengan menggunakan pedoman wawancara tidak terstruktur (bebas), yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis-garis besarnya saja dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada narasumber (Sumardjono: 1996: 35).

D. ANALISIS HASIL PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teknik atau metode pengolahan dan analisis data kualitatif

dengan urutan kegiatan: (1) reduksi data, (2) penyederhanaan dan penyajian data dan (3) verifikasi hasil penelitian serta penarikan kesimpulan. Kegiatan analisis data dilakukan secara simultan dengan proses pengolahan data, bahkan telah dimulai sejak awal pengumpulan data (Huberman dan Miles, 1994: 429; Nasution, 1992: 127-130). Sebagai penelitian hukum maka analisis kualitatif yang dipakai adalah analisis kualitatif yang bersifat yuridis. Dengan demikian, langkah-langkah analisis data di atas hanya merupakan penyederhanaan tahapan pengolahan data.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. HUKUM ADAT DAN HUKUM NEGARA DALAM PENGATURAN SUMBERDAYA AGRARIA SEBELUM ERA DESENTRALISASI PEMERINTAHAN DI SUMATERA BARAT

Interaksi hukum adat dan hukum negara dalam pengaturan sumberdaya agraria di daerah (Sumatera Barat) sudah terjadi sejak sebelum era desentralisasi pemerintahan. Semakin berkaitan dengan urusan publik atau pemerintahan maka semakin besar peluang bagi hukum negara untuk diterima di daerah. Sebaliknya, dalam urusan keperdataan pengaruh hukum negara terhadap hukum adat relatif lebih kecil. Oleh karena itu, pemberlakuan hukum negara dalam pembentukan sistem pemerintahan terendah jelas mempengaruhi hukum adat pada *level* tersebut. Dengan demikian, jika pemerintahan terendah di Sumatera Barat adalah pemerintahan nagari maka hukum negara akan “berjalan” sampai ke tingkat nagari. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa sistem pemilikan dan penguasaan tanah pada tingkat di “bawah” nagari—yaitu pada tingkat suku dan kaum—tetap berlaku hukum adat.

Setelah Hukum Adat Minangkabau mendapat pengaruh dari dan terintegrasi dengan Hukum Islam kemudian masuk pula pengaruh dari negara kolonial. Pemerintahan kolonial tidak saja membawa segala perlengkapan untuk “menghisap” kekayaan alam tetapi juga membawa hukum mereka untuk melindungi kepentingannya. Dalam sejarah tercatat bahwa penjajahan Belanda menapakkan kakinya di Minangkabau melalui ekspedisi VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*) pada awal 1600-an (Asnan, 2006: 3-5). Kolonial Belanda akhirnya mengintervensi pemerintahan sampai ke tingkat nagari. Para penghulu atau *rajo* sebagai kepala nagari diangkat oleh Belanda dengan *besluit*, sehingga lahir istilah “*penghulu basurek*” (penghulu bersurat).

Puncak intervensi Belanda terhadap nagari adalah dengan dikeluarkannya IGOB (*Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten*) pada 1938, yaitu peraturan daerah otonom bumiputera (desa/nagari) di luar Jawa dan Madura. Sebelumnya, nagari-nagari di daerah ini diperintah menurut ajaran adatnya, yaitu *lubak (darek) bapanghulu, rantau barajo* (luhak beraja, rantau berpenghulu) (Toeah, 1985: 238; Navis, 1984: 104). Pemberlakuan *Burgerlijk Wetboek* (BW) untuk Hindia Belanda (Stb. 1847-23) pada 1848 (Muhammad, 1990: 6) tidak terlalu berpengaruh bagi keberadaan hukum adat yang

mengatur sumberdaya agraria. Di samping ia hanya berlaku bagi Golongan Eropa (Pasal 131 dan 163 *Indische Staatsregeling* (IS))—tidak berlaku bagi bumiputera—BW tidak berpengaruh bagi jalannya pemerintahan Hindia Belanda karena tidak berbicara tentang hukum administrasi pemerintahan.

Hukum agraria kolonial itu terdiri atas 2 (dua) kelompok, yaitu:

1. Hukum agraria administratif yang mengatur kewenangan pemerintah dalam bidang keagrariaan. Hal ini bersumber kepada *Agrarische Wet* (AW) 1870 dan segala peraturan pelaksanaannya terutama *Agrarisch Besluit* (AB) 1870. Hukum agraria administratif ini berlaku di seluruh Hindia Belanda dan terhadap seluruh warga tanpa pembedaan golongan penduduk. Salah satu ketentuan hukum agraria administratif ini yang paling monumental adalah penerapan asas *domein* sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 AB 1870.
2. Hukum agraria perdata yang mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah, yang bersumber kepada Buku II BW. Hukum agraria perdata ini hanya berlaku bagi Golongan Eropa dan Timur Asing. Bumi Putera juga bisa memakainya dengan melakukan penundukan diri (*vrijwillige onderwerping*) kepada hukum Eropa.

Berdasarkan pemberlakuan hukum adat bagi golongan Bumi Putera, maka hukum adat tersebut telah difungsionalisasikan oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa-sengketa perdata. Sebagai contoh, Mahadi (1991: 23-27) mencatat beberapa contoh putusan hakim di zaman Belanda yang memberlakukan hukum adat memutus perkara perdata golongan pribumi. Oleh karena itu, hukum adat belum menyentuh proses legislasi di daerah apalagi memang Pemerintah Hindia Belanda dijalankan secara sentralistik. Tetapi, sejak 1920 dengan Pasal 75 (baru) RR (*Regerings Reglement*), pemberlakuan hukum adat tidak saja melalui peradilan tetapi juga melalui pembuat UU (legislatif).

Dorongan fungsionalisasi hukum adat semakin kuat sejak Sumpah Pemuda 1928 (Koesnoe, 1979: 133-139). Begitu juga di bidang peradilan, menurut Mahadi (1991: 98) sejumlah asas dan segi perkembangan hukum adat telah ditimbulkan oleh yurisprudensi sebelum 1945. Begitu seterusnya memasuki era kemerdekaan.

Secara normatif, pengakuan hukum adat sebagai hukum positif dalam hukum agraria sudah ada sejak 1960, yaitu dengan lahirnya UUPA. Secara simultan, pada tingkat internasional, Badan-badan Internasional di bawah naungan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) juga sudah menunjukkan keseriusannya dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat asli (adat) atas sumberdaya agraria dalam perspektif hak asasi manusia (Nasution dan Zen, 2006; Sumardjono, 2008: 156).

Sayangnya, kedudukan hukum adat sebagai hukum positif tidak tersosialisasi dengan baik, sehingga sering terjadi pelecehan terhadap hukum adat. Kurangnya perhatian

pemerintah terhadap sosialisasi hukum adat dalam hukum agraria disebabkan oleh berbagai faktor antara lain:

1. Politik stikmatisasi UUPA sebagai produk Partai Komunis Indonesia (PKI), walaupun Boedi Harsono (2003: 237-238) sudah membantah dan membuktikan tuduhan itu tidak benar sama sekali. Mahfud (1993) dalam disertasinya, juga telah membuktikan ketidakbenaran stikma tersebut.
2. Ketidakjelasan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab “menegakkan” UUPA, sehingga menjadi kurang terurus. Kondisi ini jelas sangat berseberangan dengan keadaan saat Rancangan UUPA (RUUPA) diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) untuk dibahas dan disahkan menjadi UU pada pertengahan tahun 1960.
3. Ada kesan bahwa pemerintah “takut” jika masyarakat mengetahui bahwa hukum adat menurut UUPA adalah hukum yang berlaku atas sumberdaya agraria.

Pada 1979 pemerintah mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang menandai dimulainya era pemerintahan desa termasuk di Sumatera Barat. Kemudian, Sumatera Barat mengeluarkan Perda No. 7 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa dalam Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat. Perda ini tidak langsung bisa efektif berlaku karena ketentuannya mengakibatkan terpecahnya wilayah nagari menjadi beberapa desa. Oleh karena itu, Pemda Sumbar juga mengeluarkan Perda No. 13 Tahun 1983 tentang Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat. Selama berlangsungnya pemerintahan desa di Sumatera Barat, pengaturan sumberdaya agraria di nagari atau harta benda kekayaan nagari termasuk ulayat nagari berpedoman kepada Perda No. 13 Tahun 1983. Untuk menjaga keutuhan wilayah dan adat istiadat termasuk harta kekayaan dan ulayat nagari berdasarkan Perda tersebut dibentuklah Kerapatan Adat Nagari (KAN). Hal ini berlangsung sampai Sumbar “kembali ke nagari” berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2000.

Perkembangan pemerintahan nagari di Sumatera Barat juga berpengaruh terhadap penguasaan sumberdaya agraria karena ia berada di nagari, dan secara adat, merupakan ulayat nagari. Tabel berikut menunjukkan sejarah perkembangan pemerintahan nagari sejak kemerdekaan dan penguasaan sumberdaya agraria.

TABEL 2 PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN NAGARI DAN PENGUASAAN ULAYAT DI SUMATERA BARAT SEJAK KEMERDEKAAN 1945

NO	PERIODE PEMERINTAHAN (DASAR HUKUM)	PELAKSANA PEMERINTAHAN NAGARI	KERAPATAN ADAT	PENGUSA ULAYAT NAGARI
I.	1946-1950 (Maklumat Residen Sumbar No. 20/ 1946)	<ul style="list-style-type: none"> •Walinegeri •Dewan Perwakilan Negeri •Dewan Harian Negeri 	Tidak diatur dan tidak terlibat dalam Pemerintahan nagari (Pemna)	Tidak jelas

2.	1950-1963 (Perda Sumatera Tengah No. 50/GP/1950)	<ul style="list-style-type: none"> •Kepala Wilayah •Dewan Perwakilan Rakyat Wilayah 	Tidak diatur dan tidak terlibat dalam Pemna	Tidak jelas
3.	1963-1968 (SK Gub Sumbar No. 2/Desa/Gsb/Prt-1963)	<ul style="list-style-type: none"> •Kepala Nagari •Badan Musyawarah Nagari •Musyawarah Gabungan 	Tidak diatur dan tidak terlibat dalam Pemna	Pemna: Dalam bentuk bunga kayu, bunga pasir, bunga batu/ karang.
4.	1968-1974 (SK Gub No. 015/GSB/1968)	<ul style="list-style-type: none"> •Walinagari •DPR Nagari Dibantu oleh Kerapatan Nagari sebagai: <ul style="list-style-type: none"> •Peradilan Adat dan Agama •Penasihat Pemna 	Tidak diatur dan tidak terlibat dalam Pemna	Pemna: Memelihara kekayaan nagari, dan berdasarkan SK Gub. No.80/GSB-1972 tentang Keuangan Nagari untuk menarik: <ul style="list-style-type: none"> •Retribusi hasil hutan (kayu, damar, rotan dsb.) •Retribusi karet rakyat. •Bunga pasir, batu, karang (hasil laut, danau, sungai dsb.) Retribusi hasil bumi lain (cengkeh, casia vera dsb.)
5.	1974-1981 (SK Gub No. 155/GSB-1974)	<ul style="list-style-type: none"> •Walinagari •Kerapatan Nagari (KN) 	Tidak diatur dan tidak terlibat dalam Pemna	Pemna: Memelihara harta benda nagari berupa pasar; tanah lapang atau tempat rekreasi; masjid atau surau; tanah, hutan sungai, tebat dan laut sebagai ulayat nagari, bangunan dll.
6.	Era Pemerintahan Desa Periode 1981-2000 (Perda No. 7/1981)	<ul style="list-style-type: none"> •Kepala Desa •Lembaga Musyawarah Desa (LMD) Dibantu oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)	Kerapatan Adat Nagari (KAN) dibentuk berdasarkan Perda No. 13/1983	KAN karena Pemna dihapus yaitu untuk: menginventarisir, menjaga, mengurus dan memanfaatkan kekayaan nagari untuk kesejahteraan masyarakat nagari. Dilakukan penyerahan kekayaan nagari dari bekas walinagari kepada ketua KAN
7.	Kembali ke Nagari, 2000-sekarang (Perda No. 9/2000 dan No. 2/2007)	<ul style="list-style-type: none"> •Walinagari •Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN) diubah menjadi Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari Dibantu oleh: <ul style="list-style-type: none"> •Badan Musyawarah Adat dan Syarak (BMAS) Nagari 	Lembaga Adat Nagari (LAN) atau nama lain seperti KAN, yang berkaitan dengan sako dan pusako di nagari.	Dikembalikan kepada Pemna, tetapi secara de facto ulayat nagari masih dikuasai oleh KAN.

Sumber: sebagian besar diolah dari Sihombing dan Sjamsulbahri (1975).

Dalam aspek keperdataan interaksi hukum adat dan hukum negara terus berjalan khususnya dalam penyelesaian sengketa masyarakat hukum adat tentang pemilikan dan penguasaan sumberdaya agraria (interaksi yudisial). Interaksi tersebut tidak saja terjadi melalui peradilan negara tetapi melalui penyelesaian sengketa melalui lembaga adat (“peradilan adat”). Melalui interaksi yudisial ini, dapat dilihat bagaimana penerapan hukum adat dalam putusan hakim negara dan/atau bagaimana keberadaan hukum negara dalam putusan “hakim adat”. Dari beberapa putusan hakim yang diperiksa terlihat bahwa hukum adat menjadi hukum yang berlaku bagi hakim dalam memutus sengketa sumberdaya agraria di Sumatera Barat yang lazim disebut sebagai sengketa *sako* (gelar adat) dan *pusako* (pusaka).

Interaksi hukum adat dan hukum negara juga dapat dilihat dalam putusan peradilan

adat. Berbeda dengan keberadaan peradilan adat pada zaman kolonial (Stb. 1932 No. 80), kedudukan peradilan adat secara yuridis sebetulnya sudah dihapus—walaupun secara berangsur-angsur—oleh UU Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil. Penegasan tersebut juga diperkuat oleh UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, serta UU No. 4 Tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 14 Tahun 1970, bahwa semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan Undang-Undang. Walaupun demikian praktik penyelesaian sengketa secara adat tetap berlangsung dan tidak tergantung kepada peradilan negara, seperti di Sumatera Barat. Jadi, secara kelembagaan peradilan adat yang dimaksud dalam uraian ini bukanlah peradilan adat seperti yang berlangsung pada masa kolonial, tetapi penyelesaian sengketa adat di luar peradilan negara melalui lembaga adat. Walaupun keberadaannya tidak diakui oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, namun secara yuridis penyelesaian sengketa seperti ini juga telah mendapat penguatan dari UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Di Sumatera Barat, terutama sejak penerapan sistem pemerintahan desa berdasarkan UU No. 5 Tahun 1979, peradilan adat dijalankan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN). Secara formal keberadaan ini dikukuhkan oleh instrumen hukum negara di daerah yaitu Perda No. 13 Tahun 1983. Sebelum itu, fungsi peradilan adat dijalankan oleh Kerapatan Nagari (KN) yang kedudukan utamanya sebagai lembaga perwakilan dan legislatif nagari. Walinagari karena jabatannya sekaligus sebagai ketua KN. Oleh karena itu KN yang anggotanya terdiri atas semua unsur (ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai) juga merupakan bagian dari pemerintahan nagari. Baik KAN maupun KN sama-sama dikukuhkan keberadaannya dengan instrumen hukum negara yang dikeluarkan oleh Pemda Sumatera Barat.

Secara umum tugas peradilan adat yang dijalankan oleh KAN meliputi penyelesaian sengketa *sako* (gelar adat) dan *pusako* (pusaka). Kewenangan yang dimiliki oleh KAN sebagai peradilan adat tidak mengurangi kewenangan peradilan negara, karena para pihak tetap diberikan kebebasan untuk melanjutkannya ke pengadilan negeri. Hal ini juga sudah terbukti sebelumnya, bahkan sejak zaman kolonial pun orang Minang sudah terbiasa menggunakan jasa peradilan negara.

Eksistensi KAN sebagai peradilan adat juga pernah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Padang melalui Surat Edaran (SE KPT Padang) No. W3.DA.HT.04.02-3633 tanggal 27 Mei 1985 tentang Memperlakukan Hukum Adat Minangkabau Mengenai Sengketa Tanah Pusaka Tinggi. Kebijakan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak seperti dari Gubernur dan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM). LKAAM bahkan juga mengeluarkan Surat Edaran No. 07/LKAAM-SB-VI-1985 tanggal 10 Juni 1985 perihal Penyelesaian Persengketaan Perdata Adat. Sayangnya, sekarang kebijakan ini hampir

tidak diketahui lagi oleh hakim-hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri (PN) di Sumatera Barat. Hal ini dapat dipahami, di samping mutasi hakim yang bertugas di daerah ini sejak 1985 tersebut sudah sedemikian jauh, juga karena instrumen hukumnya hanya berupa surat edaran.

Secara teori, kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*) mensyaratkan, salah satunya, bahwa aturan hukum tersebut harus sesuai sebagian besar anggota masyarakat, agar hukum itu bisa dilaksanakan (Mertokusumo, 1996b: 86 dan Otto, 2002: 25). Di samping itu, ajaran sistem hukum (Friedman, 1975) juga menjelaskan bahwa suatu sistem baru bisa dikatakan mandiri jika terdapat 3 (tiga) unsur sub-sistem secara mandiri pula yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Jika anggota masyarakatnya bersengketa tentang penerapan substansi hukumnya, maka kelembagaan hukum harus bisa memberikan penyelesaian yang berisi keadilan dan kepastian hukum. Sekarang jika struktur hukum adat, khususnya peradilan adat, tidak sepenuhnya lagi bisa memberikan putusan penyelesaian terhadap sengketa adat maka para pihak sudah lazim membawa sengketa ke peradilan negara. Peradilan negara dalam hal ini berusaha memberikan keadilan berdasarkan hukum adat itu sendiri. Jadi peradilan negara seakan-akan telah menggantikan fungsi struktur hukum adat untuk menegakkan substansi hukum adat itu sendiri. Sebaliknya juga begitu, bahwa peradilan adat yang ada sekarang di Sumatera Barat tidak saja menggunakan dalil-dalil hukum adat dalam memutus sengketa. Mereka juga merujuk kepada hukum negara. Bahkan, eksistensi atau dasar pendirian peradilan adat pun diberikan landasan yuridis oleh hukum negara melalui Perda.

Interaksi hukum adat dan hukum negara juga terjadi dalam program pelaksanaan hukum negara di tengah masyarakat hukum adat (interaksi operasional) seperti program konversi dan pendaftaran tanah. Uraian ini mengemukakan bagaimana jalannya hukum negara melalui program konversi dan pendaftaran tanah adat. Interaksi tersebut dapat dilihat pada mekanisme pelaksanaan konversi dan pendaftaran tanah adat yang dibedakan dalam 2 (dua) tingkatan kegiatan (Warman, 2006: 94-103): (1) Kegiatan di tingkat adat, yang bertujuan untuk melepaskan tanah milik adat tersebut dari kungkungan adat yang dipegang oleh Manak Kepala Waris (MKW) untuk tanah milik kaum, atau yang dipegang oleh penguasa nagari untuk tanah ulayat nagari. Semua kegiatan di tingkat ini dilakukan oleh si pemohon melalui lembaga adat, mulai dari Mamak Kepala Waris (MKW), penghulu suku sampai kepada KAN. (2) Kegiatan di tingkat pemerintah, yang melibatkan aparat pemerintah mulai dari desa (nagari)/kelurahan, camat, sampai ke BPN. Mulai dari pemberian persetujuan terhadap surat pernyataan pemilikan tanahnya, sampai kepada penerbitan sertifikat hak. Setelah proses adat selesai barulah pemerintah melakukan proses sesuai prosedur menurut hukum negara. Bahkan, setelah prosesnya sampai di tingkat pemerintah pun masih melibatkan KAN untuk menyelesaikan keberatan atau sengketa

yang timbul dalam pendaftaran tanah tersebut.

Pada akhir proses pendaftaran tanah di Sumatera Barat juga terdapat temuan menarik dalam melihat interaksi hukum adat dan hukum negara. Sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh BPN di Sumatera Barat, sebagai hasil pendaftaran tanah adat (*pusako tinggi*), bervariasi tergantung keinginan dari kaum si pemohon. Karena tuntutan hukum adat setempat yang mengatur tanah berbasis komunal, maka BPN berinisiatif untuk mengeluarkan sertifikat dengan pemegang hak yang beragam sesuai keinginan pemohon, baik atas nama pribadi maupun atas nama kaum atau milik bersama.

B. HUKUM ADAT DAN HUKUM NEGARA DALAM PENGATURAN SUMBERDAYA AGRARIA PADA ERA DESENTRALISASI PEMERINTAHAN DI SUMATERA BARAT

Memasuki era desentralisasi pemerintahan setelah runtuhnya Orde Baru, UU No. 22 Tahun 1999 memberi peluang kepada masing-masing daerah untuk mengembalikan sistem pemerintahan desa kepada pemerintahan yang sesuai dengan asal usul dan adat istiadat setempat. Peluang ini tidak disia-siakan oleh Sumatera Barat. Melalui Perda No. 9 Tahun 2000 daerah ini menyatakan “kembali ke nagari” dengan menghapuskan pemerintahan desa yang berlaku sebelumnya. Perda No. 13 Tahun 1983 pun dicabut, tetapi KAN yang dibentuk dengan Perda tersebut masih dipertahankan. Akibatnya tetap terjadi dualisme dalam penguasaan sumberdaya agraria di nagari, antara pemerintah nagari dan KAN, seperti pada era pemerintahan desa. Awalnya “Perda Nagari” ini hanya berlaku di kabupaten, tetapi berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2007 sebagai pengganti Perda No. 9 Tahun 2000, pemerintahan nagari juga berlaku di kota.

Interaksi hukum adat dan hukum negara dalam pengaturan sumberdaya agraria pada periode ini juga terlihat melalui produk hukum di daerah (interaksi konstitusional), termasuk Perda Nagari itu sendiri. Karena sumberdaya agraria yang diatur dalam Perda Nagari merupakan kekayaan dan ulayat nagari, maka uraian tentang pengaturan ini lebih difokuskan pada sumberdaya agraria yang dikuasai oleh nagari.

Berkaitan dengan sumberdaya agraria dalam Perda Nagari 2000, terdapat 2 (dua) pengertian yaitu harta kekayaan nagari dan ulayat nagari. Harta kekayaan nagari adalah harta benda yang telah ada atau yang kemudian menjadi kekayaan atau milik nagari, baik bergerak maupun yang tidak bergerak (Pasal 1 Angka (14)). Ulayat nagari adalah harta benda dan kekayaan Nagari di luar ulayat kaum dan suku yang dimanfaatkan untuk kepentingan anak nagari (Pasal 1 Angka (15)). Jadi, ulayat nagari merupakan bagian dari kekayaan nagari. Menurut Pasal 7, salah satu dari 6 (enam) macam kekayaan nagari adalah ulayat nagari berupa tanah, hutan, batang air, tebat, dan laut.

Perda Nagari 2000 tidak menegaskan siapa yang berwenang menguasai sumberdaya agraria (ulayat) nagari, pemerintah nagari atau KAN. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya timbul tarik menarik antara pemerintah nagari dengan KAN. Walaupun

demikian, Penjelasan Umum Perda memberi petunjuk, bahwa kebijakan kembali ke nagari yang dideklarasikan adalah kembali ke kondisi pemerintahan nagari sebelum pelaksanaan pemerintahan desa. Dengan demikian, ketentuan yang dipakai dalam mengatur pemerintahan nagari termasuk penguasaan kekayaan dan ulayat nagari berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan nagari saat itu. Berdasarkan peraturan yang berlaku saat itu, SK Gubernur No. 155/GSB-1974, kekayaan dan ulayat nagari dikuasai oleh pemerintah nagari dan dikelola untuk kesejahteraan anak nagari. KAN secara formal sebagai penguasa kekayaan dan ulayat nagari setelah pemerintahan nagari dihapus dan digantikan dengan pemerintahan desa. Kedudukan KAN sebagai penguasa kekayaan dan ulayat nagari dinyatakan dalam Perda No. 13 Tahun 1983. Politik hukum yang terkandung dalam Perda No. 13 Tahun 1983 memang sangat mulia yaitu untuk menjaga keutuhan wilayah dan adat istiadat nagari walaupun wilayahnya telah terbagi-bagi menjadi beberapa desa.

Perda Nagari 2000 dengan tegas menyatakan bahwa Perda No. 13 Tahun 1983 dicabut dan tidak berlaku lagi, sehingga kedudukan KAN sebagai penguasa kekayaan dan ulayat (sumberdaya agraria) nagari juga tidak berlaku lagi. Penguasaan atas ulayat nagari dikembalikan kepada sistem pemerintahan nagari yaitu dipegang oleh pemerintah nagari. Hal ini harus ditegaskan sebab kekayaan dan ulayat nagari merupakan salah satu sumber pendapatan asli nagari yang wajib dikelola dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja nagari (APB Nagari) (Pasal 13).

Di samping itu, Perda Nagari 2000 juga mempunyai itikad baik terhadap pengakuan dan keberadaan kekayaan dan ulayat nagari. Pasal 11 menyatakan bahwa harta kekayaan nagari yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau pemerintah kabupaten diatur kembali pemanfaatannya dan memperhatikan kepentingan nagari. Tidak hanya itu, setelah masa pengelolaan harta kekayaan dan ulayat nagari yang dikelola oleh pemerintah tersebut berakhir maka ia harus dikembalikan ke nagari (Pasal 12).

Tidak dapat disangkal bahwa walaupun mendasarkan pembentukannya kepada UU No. 22 Tahun 1999 (hukum negara) namun isi Perda Nagari 2000 ini banyak dipengaruhi oleh hukum adat. Secara keseluruhan isi Perda ini memang merupakan gabungan dari hukum negara produk pemerintah pusat dan hukum adat yang terdapat di Minangkabau (interaksi konstitusional). Kemudian, sama dengan Perda Nagari pendahulunya, Perda Nagari 2007 juga memuat aturan tentang sumberdaya agraria nagari. Secara umum tidak ada perbedaan yang mendasar tentang pengaturan sumberdaya agraria berdasarkan kedua Perda ini. Perbedaannya sedikit terdapat pada ketegasan tentang siapa yang berkuasa atas harta kekayaan dan ulayat nagari. Berdasarkan Pasal 17 Perda Nagari 2007, pemanfaatan dan pengelolaan harta kekayaan nagari dilaksanakan oleh pemerintah nagari berdasarkan peraturan nagari (Perna) melalui konsultasi/koordinasi dengan KAN. Perbedaan yang menonjol adalah tentang delegasi pengaturan ulayat. Menurut Perda

Nagari 2007, pengelolaan, pemanfaatan dan pembagian hasil harta kekayaan nagari diatur lebih lanjut dalam Perda kabupaten/kota, sedangkan menurut Perda Nagari 2000 diatur dengan Perda Provinsi.

Pengaturan sumberdaya agraria yang terdapat dalam Perda Nagari pada masing-masing kabupaten lokasi penelitian senada dengan pengaturannya dalam Perda Nagari di tingkat Provinsi. Oleh karena itu, persoalannya juga hampir sama yaitu menimbulkan ketegangan antara pemerintah nagari dengan KAN. Walaupun demikian pengaturan sumberdaya agraria dalam Perda Nagari tersebut ternyata telah berimplikasi positif bagi penguatan ulayat nagari. Kebijakan kembali ke nagari ternyata telah menguatkan 3 (tiga) unsur (Harel, 2005: 192; Martin, 1993: 45-50) yang membangun hak (ulayat), yaitu masyarakat hukum adat nagari itu sendiri sebagai subyek, tanah ulayatnya sebagai obyek, dan kewenangan nagari (subyek) terhadap ulayatnya.

Permasalahan serius adalah mengenai kedudukan hutan adat sebagai salah satu ulayat nagari. Dengan tidak diakuinya hutan adat sebagai suatu entitas oleh UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UUK) telah membuat kedudukan hutan adat berada “di persimpangan jalan”. Pada tingkat nagari, ketidaksinkronan UUK dengan UUPA dalam memberikan pengakuan terhadap hukum adat berimplikasi pada ketidakjelasan kedudukan hutan adat. Ada nagari yang berani mengatur, seperti Kambang, walaupun tidak sejalan dengan kebijakan sektor kehutanan, tetapi umumnya nagari membiarkan saja keberadaan hutan adatnya seperti sediakala. Hal ini jelas sangat menghambat nagari dalam pengelolaan hutan adat sebagai salah satu obyek ulayatnya, seperti penerapan *bungo kayu* (bunga kayu), pajak hasil kayu yang diperniagakan yang besarnya 10% berdasarkan hukum adatnya. Hutan adat (nagari) telah diambil alih oleh sektor kehutanan.

Masih dalam interaksi konstitusional antara hukum adat dan hukum negara, pengaturan sumberdaya agraria pada era ini juga dapat dilihat di luar Perda Nagari. Produk hukum daerah lainnya yang berkaitan sumberdaya agraria terutama tanah dan hutan juga merespon Perda Nagari. Salah satu produk hukum daerah yang sangat terkait dengan pengaturan sumberdaya agraria di daerah ini adalah Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (Perda Tanah Ulayat Sumbar).

Pembahasan Ranperda Tanah Ulayat ini memang menemui banyak hambatan sehingga pembahasannya cukup lama “terkatung-katung” di DPRD. Hambatan utamanya adalah ketidaksinkronan antara keinginan masyarakat terhadap tanah ulayat mereka yang sudah beralih kepada pihak ketiga dengan UUPA, khususnya terhadap tanah-tanah ulayat yang sudah menjadi HGU. Masyarakat protes karena sangat khawatir bahwa keberadaan Ranperda ini akan menghancurkan tanah ulayatnya dan tidak mampu mengembalikan tanah ulayat mereka yang sudah “dirampas” oleh pihak luar. Dilematis yang ditemui dalam pembahasan untuk melahirkan Perda tanah ulayat ini merupakan “korban” dari ketidaksinkronan antara UUPA dengan UU Pemerintahan Daerah dan peraturan

pelaksanaannya. Menurut Perda Nagari sebagai pelaksana dari UU Pemerintahan Daerah, tanah ulayat merupakan kekayaan nagari, tetapi karena obyeknya adalah tanah, maka ia harus tunduk pula kepada UUPA. Menurut UUPA, HGU hanya berada di atas tanah negara sehingga setelah haknya habis maka tanah jatuh ke tanah negara.

Begitu juga dengan pengaturan di bidang kehutanan. Menurut Perda Nagari, hutan merupakan salah satu harta kekayaan nagari yakni sebagai ulayat nagari di samping tanah, batang air, *tabek* (tebat), danau atau laut. Oleh karena itu, produk hukum daerah di bidang kehutanan harus mempertimbangkan bahwa hutan merupakan salah satu obyek ulayat nagari. Namun, kenyataannya tidak demikian. Produk hukum daerah di bidang kehutanan, seperti di Kabupaten Pesisir Selatan, tidak menunjukkan perhatiannya terhadap hukum adat, bahkan tidak merujuk kepada Perda Nagari. Hal ini membuktikan bahwa daerah ini tidak mengakui keberadaan hutan adat.

Sejak kebijakan kembali ke nagari diterapkan melalui Perda Nagari baik di Provinsi maupun di kabupaten-kabupaten se-Sumatera Barat, masing-masing nagari juga telah melahirkan pengaturan sumberdaya agraria. Dalam lingkup terbatas, pengaturan-pengaturan tersebut telah mulai menunjukkan sosoknya demi penguatan hak-hak masyarakat hukum adat atas sumberdaya agraria terutama tanah dan hutan. Dengan tingkat penerimaan yang juga bervariasi, masyarakat di nagari juga telah menunjukkan respons tertentu terhadap hukum negara dalam pengaturan sumberdaya agraria. Oleh karena itu, interaksi hukum adat dan hukum negara dalam pengaturan sumberdaya agraria juga berlangsung di (masyarakat) nagari. Hal inilah yang ditunjukkan oleh 3 (tiga) nagari lokasi penelitian. Pada umumnya masyarakat menginginkan adanya peraturan yang jelas terhadap ulayat nagari (tanah dan hutan), misalnya melalui peraturan nagari (Perna). Dalam pembuatan Perna tersebut harus melibatkan para ninik mamak (tokoh adat) serta unsur lainnya di nagari seperti ulama, cerdik pandai, bundo kanduang (perempuan) dan pemuda. Sementara itu, terhadap tanah *pusako* (tanah milik adat) baik *pusako tinggi* maupun *pusako randah* tidak perlu diatur dengan Perna karena sudah jelas aturannya menurut hukum adat. Dengan demikian, kebijakan kembali ke nagari bagi masyarakat nagari hanya berpengaruh terhadap pengaturan ulayat nagari, tidak terhadap tanah pusako.

C. KEANEKARAGAMAN DALAM KESATUAN: MODEL INTERAKSI HUKUM ADAT DAN HUKUM NEGARA DALAM HUKUM AGRARIA

Upaya memperkuat negara untuk menyejahterakan rakyatnya merupakan suatu keharusan (Fukuyama, 2005), sementara itu perlindungan kepentingan masyarakat hukum adat juga merupakan keniscayaan. Menurut Riggs (1964: 126-132), kesatuan masyarakat yang dibangun di antara kedua kepentingan itu dikenal dengan masyarakat yang prismatik (*prismatic society*). Jika hukum merupakan suatu produk budaya masyarakat, maka

pembangunan hukumnya harus mengikuti arah pembangunan masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan prinsip keanekaragaman dalam kesatuan hukum, hukum agraria yang dibangun dalam “bangunan” masyarakat Indonesia yang primastik harus juga mengikuti model yang prismatic.

Dalam konteks Indonesia, pada 1925 van Vollenhoven pernah membuat tulisan yang berjudul “*Een adatwetboekje voor heel Indie*” yang mencoba melihat beberapa hal dari nilai-nilai hukum adat yang bersamaan, *droit commun coutumier* (hukum adat umum) (Vollenhoven, 1972: 14). Menurut Koesnoe (1972: 6) kesamaan-kesamaan itu bisa dijadikan sebagai modal dasar pembangunan hukum nasional. Oleh karena itu, model pembangunan hukum agraria yang bersumber dari hukum adat yang beragam (*diversity*) dalam kerangka negara kesatuan (*unity*) sudah sejak lama menjadi perhatian para pakar.

Penelitian ini menunjukkan, bahwa prinsip keanekaragaman dalam kesatuan hukum agraria nasional dapat diwujudkan melalui pengaturan sumberdaya agraria secara berlapis, mulai dari pusat sampai ke daerah bahkan nagari (desa). Berkaitan dengan itu, agar hukum adat dan hukum negara bisa bekerjasama dalam pengaturan sumberdaya agraria seperti itu dibutuhkan setidaknya 4 (empat) syarat yaitu: (1) adanya keterbukaan dari sistem hukum adat itu sendiri terhadap pengaruh luar; (2) adanya pengakuan dari hukum negara terhadap hukum adat itu sendiri; (3) adanya kemauan politik dari pemerintah untuk mengakomodasi hukum adat dalam pelaksanaan pembangunan; (4) adanya desentralisasi pengaturan sumberdaya agraria.

Sejarah perkembangan masyarakat, termasuk masyarakat adat Minangkabau, menunjukkan bahwa mereka bersifat terbuka terhadap pengaruh luar. Sikap penerimaan ini telah dibuktikan oleh orang Minang sejak masuknya Islam jauh sebelum VOC masuk ke daerah ini. Puncak dari rekonsiliasi antara adat dan Islam di Minangkabau ditandai dengan kesepakatan, *adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah, sarak mangato adat mamakai, alam takambang jadi guru* (adat bersendi sarak, sarak bersendi kitabullah, sarak mengata adat memakai, alam terkembang jadi guru). Pengaruh Islam membuat orang Minangkabau semakin terbuka, termasuk terhadap pengaruh negara. Sistem kepemimpinan adat Minang setelah Islam dan negara berubah menjadi konsep kepemimpinan kolektif yang dikenal dengan *tungku tigo sajarangan* (tungku tiga sajarangan). Sistem kepemimpinan ini berpedoman kepada *tali tigo sapilin* (tali tiga sepilin). “Tali” diartikan sebagai ikat atau aturan yang berlaku (*legal substance*), sedangkan tungku adalah penegak aturan tersebut (*legal structure*). Tungku yang tiga sajarangan tersebut adalah: penghulu bertalikan adat; ulama bertalikan agama Islam; cerdik pandai bertalikan “undang”.

Keterbukaan orang Minang terhadap pengaruh luar memang difasilitasi oleh substansi hukum adatnya (*legal substance*) yang menyatakan: *sakali aie gadang, sakali tapian barubah, namun tapian di tapi aie juo, sakali balega gadang, sakali aturan batuka, namun*

adat baitu juo (sekali air besar, sekali tepian berubah, namun tepian di tepi sungai juga, sekali kuasa bertukar, sekali aturan berubah, namun adat begitu juga). Keterbukaan seperti ini tidak hanya dimiliki oleh orang Minang. Masyarakat adat kasepuhan di kawasan ekosistem Halimun juga punya ungkapan serupa, *tilu sapamulu, dua sakarupa, hiji eta keneb*, sebagai peleburan antara adat, negara dan agama (Susilaningtias, 2007: 47). Di Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB) juga mempunyai kearifan lokal yang hampir sama yaitu apa yang dikenal dengan konsep *wetu telu* (seperti yang dikemukakan oleh Kamardi, seorang tokoh adat dari Lombok dalam wawancara tanggal 7 September 2007). Besar kemungkinan bahwa persyaratan pertama ini terpenuhi oleh seluruh masyarakat hukum adat di Indonesia.

Kemudian, pengakuan hukum negara terhadap hukum adat dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia juga telah cukup memadai. Pengakuan tersebut tidak saja datang dari hukum negara produk nasional, tetapi juga dari hukum agraria kolonial. Jika Belanda telah menyatakan berlakunya hukum adat bagi pribumi dalam Konstitusi Hindia Belanda baik dalam RR dan IS, maka pemerintah Indonesia juga telah memasukkan pengakuan hukum adat dan hak tradisionalnya dalam UUD 1945. Perbedaannya terletak pada politik hukum yang berada di belakang pengakuan tersebut. Selanjutnya, UUPA mengakui pelaksanaan hak ulayat sepanjang masih ada (Pasal 3) dan menyatakan bahwa hukum agraria yang berlaku adalah hukum adat (Pasal 5). Walaupun pengakuan hukum negara terhadap pemberlakuan hukum adat sudah cukup memadai namun di antara sesama produk hukum negara (antar sektor) masih belum sinkron. Kelembagaan hukum negara yang menjalankan ketentuan hukum tentang pengakuan tersebut masih belum solid, sehingga sering terjadinya diskoordinasi dalam pengakuan hukum adat.


Di samping adanya pengakuan hukum adat dalam UUD 1945 dan UUPA, melalui kebijakan desentralisasi pemerintah pusat telah menunjukkan kemauan politik (*political will*) terhadap kedudukan hukum adat. Pemda Sumatera Barat tidak menyalakan kesempatan, mereka juga menunjukkan *political will* yang sama. Sikap ini diawali oleh Pemda dengan penerapan kebijakan kembali ke nagari melalui Perda Nagari 2000 yang diikuti oleh Perda Nagari 2007. Terkait dengan pengaturan sumberdaya agraria, kedua Perda Nagari ini cukup responsif karena berusaha mengembalikan sumberdaya agraria kekayaan nagari secara hukum adat kepada nagari. Kehendak baik Pemda di Sumatera Barat terhadap pengakuan hukum adat juga ditunjukkan dalam kebijakan pengadaan tanah untuk pembangunan. Kemudian, dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Sumatera Barat, pemerintah juga telah menunjukkan adanya kehendak politik untuk mengakomodasi hukum adat, yaitu: (1) pelibatan lembaga adat dalam proses pengadaan alas hak atas tanah adat, dan (2) pengeluaran sertifikat tanah kaum untuk mengakomodasi hak milik komunal.

Akhirnya, hukum agraria nasional yang *diversity in unity* juga membutuhkan adanya desentralisasi kewenangan pengaturan di bidang sumberdaya agraria, terutama berkaitan dengan pengaturan dan penyelenggaraan tentang peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan sumberdaya agraria. Desentralisasi pengaturan sumberdaya agraria juga bisa dilakukan dalam aspek teknis pelayanan di bidang sumberdaya agraria dalam rangka pengukuhan dan pemberian hak atas tanah atau izin pemanfaatan sumberdaya agraria lainnya. Begitu juga dengan pelayanan berkaitan peralihan hak atas tanah, desentralisasi pengaturannya bisa mengakomodasi keterlibatan lembaga adat (informal) di samping kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang memang menjadi perpanjangan tangan dari hukum negara.

Dengan 4 (empat) kondisi tersebut, maka pengaturan sumberdaya agraria berlapis dimaksud digambarkan sebagai berikut. Semakin tinggi tingkat peraturannya semakin umum (*unity*) hal yang diaturnya, sebaliknya semakin rendah *level* produk hukumnya, maka semakin rinci pula pengaturannya. Artinya, semakin rendah produk yang mengatur sumberdaya agraria semakin besar porsi hukum adat yang mengisi muatan peraturan tersebut (*diversity*). Kesemuanya itu merupakan sumber hukum agraria secara nasional dan itulah yang dikatakan “bangunan” hukum agraria yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, pengaturan sumberdaya agraria dalam perspektif keanekaragaman dalam kesatuan hukum tidak bisa dilepaskan dari pengaturan pemerintahan desa, karena sumberdaya agraria dan hukum adat itu berada di desa. Pembentukan pemerintahan desa berdasarkan wilayah kesatuan masyarakat hukum adat, seperti pemerintahan nagari di Sumatera Barat, bisa mendorong interaksi hukum adat dan hukum negara berjalan baik.

Bila dihubungkan dengan fungsi hukum secara umum baik sebagai kontrol sosial (*social control*) maupun sebagai rekayasa sosial (*social engineering*) (Kohler dalam Purbacaraka dan Ali, 1990: 37-38; Pound, 1971: 47), skema hukum agraria seperti ini juga dapat difungsionalisasikan. Pada tingkat pusat, produk hukum yang dilahirkan lebih berfungsi sebagai rekayasa sosial dengan mengakomodasi nilai-nilai universal baik berasal dari “rahim” masyarakat hukum adat sendiri maupun dari luar. Produk hukum daerah bahkan sampai ke desa (nagari) lebih difungsikan sebagai kontrol sosial karena semakin dekat dengan kehidupan nyata masyarakat hukum adat. Di samping bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat hukum adat, pengaturan di tingkat lokal juga diharapkan semakin memperjelas wujud dari hukum yang sebenarnya berlaku di masyarakat hukum adat. Jadi, hukum adat betul-betul bisa mendukung terciptanya kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*). Dengan demikian, hukum negara dan hukum adat tidak saja berinteraksi secara terpisah tetapi lambat laun diharapkan bisa terintegrasi dalam pembangunan sistem hukum agraria nasional. Gambaran singkat posisi hukum adat dan hukum negara dalam perspektif keanekaragaman dalam kesatuan hukum dapat dilihat pada gambar berikut.

POSISI HUKUM ADAT DAN HUKUM NEGARA DALAM HUKUM AGRARIA NASIONAL



IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum adat dan hukum negara telah berinteraksi baik secara konstitusional dan operasional maupun secara yudisial. Secara konstitusional, hukum adat dan hukum negara berinteraksi melalui proses pembuatan peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun di daerah. Secara operasional, interaksi hukum adat dan hukum negara dalam pelaksanaan program-program pemerintah di bidang keagrariaan khususnya bidang pertanahan. Secara yudisial, interaksi hukum adat dan hukum negara terjadi dalam penyelesaian sengketa pemilikan atau penguasaan sumberdaya agraria, baik melalui peradilan negara maupun peradilan adat.

Desentralisasi pemerintahan ikut mewarnai jalannya interaksi hukum adat dan hukum negara dalam pengaturan sumberdaya agraria di Sumatera Barat, sebagai berikut:

1. Sebelum desentralisasi, interaksi hukum adat dan hukum negara lebih banyak terjadi secara operasional dan yudisial, sedangkan interaksi konstitusional tidak begitu terlihat. Hal ini bahkan sudah terjadi jauh sebelumnya yaitu sejak sebelum era kemerdekaan atau sejak masa penjajahan Belanda di Sumatera Barat. Secara operasional, dalam pelaksanaan program pembangunan, pemerintah di daerah ini telah menunjukkan kemauan politiknya dalam mengakomodasi hukum adat, misalnya dalam pendaftaran tanah dan pengadaan tanah untuk pembangunan. Secara yudisial, lembaga peradilan negara juga telah menunjukkan konsistensinya untuk memakai hukum adat dalam penyelesaian sengketa masyarakat atas sumberdaya agraria. Lembaga peradilan adat pun telah menunjukkan penerimaannya terhadap keberadaan hukum negara.
2. Di samping interaksi operasional dan yudisial tetap berjalan, pada era desentralisasi, interaksi hukum adat dan hukum negara dalam pengaturan sumberdaya agraria di Sumatera Barat juga berlangsung secara konstitusional. Saluran ini telah mendorong terakomodasinya hukum adat dalam produk hukum di daerah sampai ke nagari. Hal ini memang telah berdampak positif terhadap penguatan ulayat nagari tetapi

masih menyisakan persoalan serius yaitu terjadinya “ketegangan” antara pemerintahan nagari dan KAN. Tidak demikian halnya dengan bidang kehutanan. Karena UUK memang tidak mengakui hukum adat maka interaksi hukum adat dan hukum negara di bidang kehutanan tidak terjadi dengan baik.

3. Interaksi hukum adat dan hukum negara dalam hal-hal tersebut di atas telah membuka jalan bagi upaya perwujudan prinsip keanekaragaman dalam kesatuan hukum agraria pada era desentralisasi. Secara konstitusional, pengaturan sumberdaya agraria dalam perspektif keanekaragaman dalam kesatuan hukum dapat dilakukan dengan pengaturan berlapis. Semakin tinggi tingkat peraturannya semakin umum hal yang diaturnya (semakin *unity*), sebaliknya semakin rendah *level* produk hukumnya semakin rinci pula pengaturannya (semakin *diversity*). Secara yudisial, interaksi hukum adat dan hukum negara bisa berjalan jika hukum negara menyatakan bahwa hukum adat berlaku sebagai hukum positif tidak tertulis atas sumberdaya agraria. Secara operasional ternyata hukum adat bisa memberikan kontribusi positif bagi pelaksanaan program-program pemerintah dalam rangka memberikan kepastian hukum yang sebenarnya kepada semua pihak.

B. SARAN

1. Pemerintah hendaknya segera melakukan sosialisasi tentang kedudukan hukum adat dalam hukum agraria nasional baik kepada aparat pemerintah sendiri maupun kepada masyarakat.
2. Terkait dengan pengakuan terhadap hukum adat, sesuai dengan perintah TAP MPR No. IX/MPR/2001, Presiden bersama DPR hendaknya segera mengambil langkah-langkah “penertiban” terhadap seluruh UU sektoral, terutama UUK, yang tidak sejalan dengan UUD 1945 dan UUPA.
3. Untuk memfasilitasi interaksi hukum adat dan hukum negara dalam pengaturan sumberdaya agraria dalam perspektif keanekaragaman dalam kesatuan hukum, pemerintah daerah hendaknya melakukan pembentukan pemerintahan desa sedapat mungkin berdasarkan wilayah kesatuan masyarakat hukum adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S., 1983, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Penerbit Bina Aksara.
- Asnan, G., 2006, *Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC Hingga Reformasi*, Yogyakarta, Citra Pustaka.
- Benda-Beckmann, F., 2003, “Between Global Force and Local Politics: Decentralization and Reorganization of Village Government in Indonesia”, *Paper*, “Conference Global-

- ization and Law in Asia: from the Asian crisis to September 11, 2001”, the International Institute for Sociology of Law, Onati, 10-12 April.
- Friedman, L. M., 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York, Russell Sage Foundation.
- Fukuyama, F., 2005, *Memperkuat Negara: Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*, Penerjemah A. Zaim Rofiqi, Jakarta, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Griffiths, J., 1986, “What is Legal Pluralism?” dalam *Journal of Legal Pluralism*, No. 24.
- Harel, A., 2005, “Theories of Rights”, dalam M. P. Golding dan W. A. Edmundson (Ed.), *Philosophy of Law and Legal Theory*, Blackwell Publishing Ltd, Hal. 191-106.
- Harsono, B., 2003, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid I, Cetakan Kesembilan (Edisi Revisi 2003), Jakarta, Penerbit Djambatan.
- Holleman, J.F., 1986, “Trouble-cases and Trouble-less cases in the Study of Customary Law and Legal Reform”, dalam *Anthropology of Law in the Netherlands*, Foris Publication, Dordrecht, hlm. 110-131.
- Hooker, M. B., 1975, *Legal Pluralism: Introduction to Colonial and Neo-Colonial Law*, London, Oxford University Press.
- Huberman, M. A. dan M. B. Miles, 1994, “Data Management and Analysis Methods”, dalam N.K. Denzin dan Y.S. Lincoln, (Ed), *Handbook of Qualitative Research*, Sage Publications, Thousand Oaks, hlm. 428-445.
- Huijbers, Theo, 1990, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius.
- Koesnoe, M., 1972, “Pengantar”, dalam Van Vollenhoven, *Suatu Kitab Hukum Adat untuk Seluruh Hindia Belanda*, Terjemahan M. Rasjad St. Suleman, Jakarta, Penerbit Bhatara, hlm. 5-7.
- Koesnoe, M., 1979, *Catatan-catatan terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, Surabaya, Airlangga University Press.
- Kusumaatmadja, M., 1976, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional: Suatu Uraian tentang Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Bandung, Penerbit Binacipta.
- Mahadi, 1991, *Uraian Singkat tentang Hukum Adat, Sejak RR tahun 1854*, Bandung, Penerbit Alurni.
- Mahfud, M. M. D., 1993, “Perkembangan Politik Hukum, Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia”, *Disertasi*, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada.
- Martin, R., 1993, *A System of Rights*, Oxford, Clarendon Press.

- Merry, S., Engle, 1988, "Legal Pluralism", dalam *Law and Society Review*, 22:5, ProQuest Information and Learning Company.
- Mertokusumo, S., 1996a, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Penerbit Liberty.
- Mertokusumo, S., 1996b, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Penerbit Liberty.
- Mohanadoss, T., 1997, "The Role of Tradition in Modern Societies: A Sociological Discourse", *The Journal of Social, Political and Economic Studies*, Vol. 22, No. 4, Washington, D.C. hlm. 433-445.
- Moore, S. F., 1983, *Law as a Process, An Anthropological Approach*, Routledge and Kegan Paul, London.
- Muhammad, Abdulkadir, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Penerbit PT Citra Aditya Bakti.
- Nasution, A. B. dan A. Patra. M. Zen, (Penyunting), 2006, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Kerjasama Yayasan Obor Indonesia, YLBHI dan Kelompok Kerja Akte Arif.
- Nasution, S, 1992, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Bandung, Penerbit Tarsito.
- Navis, A. A., 1984, *Alam Terkembang Jadi Guru*, Jakarta, Penerbit Grafiti Press.
- Otto, J.M., 2002, "Toward an Analytical Framework: Real Legal Certainty and Its Explanatory Factors", dalam Chen, J., Y. Li dan J. M. Otto, *Implementation of Law in the People's Republic of China*, The Hague: Kluwer Law International, hlm. 23-34.
- Pound, R., 1971, *An Introduction to the Philosophy of Law*, Yale University Press, New Heaven, Connecticut.
- Purbacaraka, P. dan M. Chidir Ali, 1990, *Disiplin Hukum*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Riggs, F. W., 1964, *Administration in Developing Countries: the Theory of Prismatic Society*, Boston, Houghton Mifflin Company.
- Sihombing, H. dan Sjamsulbahri, 1975, *Peraturan Perundangan tentang Pemerintahan Nagari/Desa di Sumatera Barat*, Padang, Bagian Penerbitan dan Bursa Buku Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Universitas Andalas.
- Soekanto, S., 1982a, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit UI-Press.
- Soekanto, S., 1982b, *Mengenal Antropologi Hukum*, Bandung, Penerbit Alumni.
- Sudiyat, I., 1991, *Asas-asas Hukum Adat, Bekal Pengantar*, Yogyakarta, Penerbit Liberty.
- Sumardjono, Maria. S. W., 1996, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar*, Jakarta, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

- Soekanto, S., 2004, "Pluralisme Hukum di Bidang Pertanahan", *Makalah*, "Konferensi Internasional tentang Penguasaan Tanah dan Kekayaan Alam di Indonesia yang sedang berubah: Mempertanyakan Kembali Berbagai Jawaban", diselenggarakan oleh Yayasan Kemala, Jakarta, 11-13 Oktober.
- Soekanto, S., 2008, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas.
- Susilaningtias, 2007, "Potret Pluralisme Hukum di Kawasan Ekosistem Halimun, dalam Kurnia Warman dan B. Steni (Ed), *Potret Pluralisme Hukum Dalam Penyelesaian Konflik Sumberdaya Alam: Pengalaman dan Perspektif Aktivistis*, Jakarta, Penerbit HuMa, hlm. 43-74.
- Tamanaha, B. Z., 1999, *Realistic Socio-legal Theory: Pragmatism and a Social Theory of Law*, Penerbit Clarendon Press Oxford University.
- Thoha, M., 2003, *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, Jakarta, Penerbit Rajawali Pers.
- Toeah, Datoek, 1985, *Tambo Alam Minangkabau*, A. Damhoeri (Ed), Bukittinggi, Penerbit CV Pustaka Indonesia.
- Van Vollenhoven, 1972, *Suatu Kitab Hukum Adat untuk Seluruh Hindia Belanda*, Terjemahan M. Rasjad St. Suleman, Jakarta, Penerbit Bhatara.
- Warman, K., 2006, *Ganggam Bauntak menjadi Hak Milik, Penyimpangan Konversi Hak Tanah di Sumatera Barat*, Padang, Unand Press.
- Wignjosebroto, S., 2002, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta, Penerbit ELSAM dan HuMa.